

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaku tindak pidana tidak akan terlepas dengan pertanyaan mengapa dan bagaimana tindakan pidana itu dapat terjadi, barang tentu motif menjadi suatu pertanyaan favorit serta paling ditunggu-tunggu jawabannya oleh masyarakat maupun bagi pihak-pihak penegak hukum. disebabkan tiba pada eranya saat ini dimana masyarakat berperan aktif dalam mengawasi serta melihat proses penegakan hukum di indonesia melalui media, serta alat komunikasi elektronik yang ada pada saat ini, bahkan keterlibatan media elektronik memunculkan istilah hukum baru yang mana saat ini dikenal dengan istilah *No viral no justice* dimana dengan mencuatnya suatu peristiwa hukum ke media sosial maka semakin cepat proses penegakannya, dan suatu peristiwa hukum dapat dianalisis oleh para pihak penegak hukum atas wajar atau tidak suatu peristiwa pidana itu terjadi, tepat atau tidaknya penegakan hukum yang diterapkan, dan adil atau tidaknya hasil penegakan hukum yang diterima oleh si pelaku maupun korban tersebut. Dalam tindak pidana pembunuhan berencana unsur motif tidak harus ada karena motif bukan merupakan unsur Pasal 340 KUHP, sehingga yang harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah unsur Pasal 340 KUHP yaitu unsur barang siapa dan unsur dengan sengaja, dan direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain, bahkan dalam persidangan kasus kopi sianida motif tidak diperjelas dipersidangan dan tidak digali serta dikejar kebenarannya dalam persidangan,

nuansa yang penulis analisis dalam persidangan tersebut lebih terfokus pada pembuktian pembunuhan berencana, meskipun demikian pembunuhan berencana tidak memerlukan motif untuk disertakan dalam rumusan unsur pasal, sebab apabila tuntutan jaksa penuntut umum adalah pasal 340 KUHPidana maka hal-hal yang perlu dikejar dalam menggali fakta hukum pembunuhan berencana, tidak perlu mencari lebih dalam motif sipelaku, dengan catatan apabila motif terbuka dengan sendirinya dipersidangan itu akan menjadi catatan bagi hakim dalam hal putusan yang meringankan atau memberatkan terdakwa. Dalam putusan No:777/pid./B/2016/PN.JKT.PST, fakta motif tidak begitu jelas terlihat, didalam persidanganpun motif yang diketahui hanya sebagai dugaan/*prejudices*, disebabkan pelaku dari awal ditetapkan sebagai tersangka hingga vonis tidang mengakui perbuatannya. Hakim menginterpretasikan motif dalam tindak pidana pembunuhan berencana bukanlah sesuatu yang harus dibuktikan. Hakim dapat mengetahui suatu motif dari fakta-fakta yang terungkap diperkara, biasanya hakim menggunakan motif yang terungkap di persidangan sebagai bagian dari pertimbangan dasar dalam putusan.

2. Perspektif Hukum terhadap kesengajaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain sebagaimana yang telah penulis jelaskan yaitu kesengajaan dalam Hukum Pidana merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (*culpa*). Jenis-jenis kesengajaan terdiri atas *dolus eventualis*, *dolus determinatus*, *dolus indeterminatus*, *dolus*

alternativus, dolus indirectus, dan yang terakhir adalah *dolus premeditates*. Selain itu dalam hal kesengajaan terdapat teori-teori yang mendukung terhadap sikap batin seseorang melakukan kesengajaan dalam tindak Pidana yaitu adanya teori kehendak dan teori membayangkan. Lain halnya perspektif Hukum terhadap suatu perencanaan dimana perencanaan harus terdiri atas beberapa unsur yaitu Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak, dan Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang. Terhadap unsur-unsur perencanaan tersebut harus memenuhi beberapa syarat yaitu Opzet”nya itu dibentuk dengan direncanakan terlebih dahulu, Dan setelah orang merencanakan (opzetnya) itu terlebih dahulu, maka yang penting ialah caranya “opzet” itu dibentuk (*de vorm waarin opzet wordt gevormd*), yaitu harus dalam keadaan yang tenang, Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan “opzet” itu memerlukan jangka waktu yang agak lama. Hakim berhak untuk menerima atau mengesampingkan pendapat dari keterangan ahli namun haruslah berdasarkan alasan yang tepat, karena dalam mempergunakan kewenangannya Hakim harus benar-benar bertanggung jawab demi terwujudnya kebenaran dan kepastian Hukum. Dalam hal memutus suatu perkara, keyakinan Hakim amatlah penting. Hal ini sesuai dengan putusan Hakim dalam Kasus Jessica dimana Hakim memiliki pandangan tersendiri terhadap kasus tersebut dimana naluri seorang Hakim amatlah penting.

B. Saran

1. Terhadap Motif Perencanaan dan Kesengajaan perlu adanya pengaturan lebih lanjut terhadap hal tersebut, mengingat pengaturan Hukum mengenai motif sendiri tidaklah secara eksplisit disebutkan di dalam KUHP, melainkan hanya berupa pelebaran makna dari beberapa Pasal yang terdapat di KUHPidana.
2. Kedepannya seharusnya perspektif Hukum terhadap kesengajaan dan perencanaan menghilangkan nyawa orang lain lebih harus dapat lebih di edukasi ke masyarakat sehingga di masa akan datang mampu mencegah terjadinya tindak Pidana penghilangan nyawa orang lain dengan unsur kesengajaan dan dengan perencanaan yang matang. Dimana harapan penulis dengan di edukasinya masyarakat mampu untuk lebih berpikir ulang sebelum melakukan tindak Pidana tersebut.